



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

**NOMOR: K/UBL/FTI/000/002/10/25**

**TENTANG  
PENETAPAN TUGAS MENGAJAR DOSEN  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMPUTER  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

- Menimbang : 1) Bawa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar mengajar, perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di Universitas Budi Luhur.  
2) Bawa untuk itu perlu ditugaskan dosen-dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 pada Program Studi Doktor Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur.

- Mengingat : 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
5) Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor: K/YBLC/KEP/000/216/06/2023 tentang Statuta Universitas Budi Luhur.  
6) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor : 722/E/O/2024 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Komputer Program Doktor pada Universitas Budi Luhur  
7) Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti No: K/YBLC/KEP/000/384/09/25 tanggal 22 September 2025 tentang Pembebastugasan Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Struktural Universitas Budi Luhur Periode 2024-2028

**MEMUTUSKAN**

- PERTAMA : Menetapkan nama-nama dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahan Semester Gasal 2025/2026 pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mengembangkan program perkuliahan (Silabus, SAP/RPP, GBPP, RPS, RTM, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, dosen-dosen tersebut pada lampiran keputusan ini, wajib bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
- KEEMPAT : Selama menjalankan tugasnya, berdasarkan keputusan ini, para dosen tersebut berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal 2025/2026, dan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 03 Oktober 2025

=====

Dekan Fakultas Teknologi Informasi



**Dr. Ir. Achmad Solichin, S.Kom., M.T.I.**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

**Nomor : K/UBL/FTI/000/002/10/25**

<b>NIP</b>	<b>Nama Dosen</b>	<b>Kode</b>	<b>Matakuliah</b>	<b>KEL</b>	<b>SKS</b>
020004	Prof. Dr. Ir. Arief Wibowo, S.Kom., M.Kom.	CS004	Data Mining dan Analisis Bisnis	BA	3

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 03 Oktober 2025

=====

Dekan Fakultas Teknologi Informasi



**Dr. Ir. Achmad Solichin, S.Kom., M.T.I**



# UNIVERSITAS BUDI LUHUR

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

KAMPUS PUSAT : Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260

Telp : (021) 5853753 (Hunting), (021) 7371164, Fax : (021) 5853753

Website : <http://www.budiluhur.ac.id>